



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 1138/MENKES/PER/X/2004

TENTANG

**PEDOMAN PENGANUGERAHAN TANDA PENGHARGAAN KSATRIA
BAKTI HUSADA DAN MANGGALA KARYA BAKTI HUSADA**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa keberhasilan pembangunan kesehatan tidak saja merupakan hasil seutuhnya dari sektor kesehatan tetapi juga didukung oleh peran serta masyarakat baik perorangan maupun instansi/lembaga;
 - b. bahwa kepada perorangan/instansi/lembaga yang telah secara nyata dan berprestasi dalam pembangunan bidang kesehatan, dianugerahkan Tanda Penghargaan Bidang Kesehatan, berupa KSATRIA BAKTI HUSADA DAN MANGGALA KARYA BAKTI HUSADA;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Menteri Kesehatan Tentang Pedoman Penganugerahan Tanda Penghargaan Ksatria Bakti Husada Dan Manggala Karya Bakti Husada ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1959 tentang Ketentuan Umum Mengenai Tanda-tanda Kehormatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1789);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4091);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 569/Menteri/Per/XI/1984 tentang Lambang kesehatan untuk Upaya Kesehatan Rakyat di Seluruh Indonesia;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 574/Men.Kes/SK/XI/2001 tentang Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/MENKES/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131/MENKES/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Kesatu : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN PENGANUGERAHAN TANDA PENGHARGAAN KSATRIA BAKTI HUSADA DAN MANGGALA KARYA BAKTI HUSADA.**
- Kedua : Pedoman Penganugerahan Tanda Penghargaan Ksatria Bakti Husada Dan Manggala Karya Bakti Husada sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Ketiga : Pedoman ini merupakan acuan bagi Pusat dan Daerah dalam menganugerahkan Tanda Penghargaan Ksatria Bakti Husada Dan Manggala Karya Bakti Husada.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Keempat : Pembinaan dan Pengawasan terhadap ketentuan Keputusan Menteri ini dilaksanakan oleh Tim Penilai Penganugerahan Tanda Penghargaan Tingkat Pusat, Propinsi dan Kabupaten / Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kelima : Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 710/MENKES/SK/VII/1995 tentang Pedoman Penganugerahan Tanda Penghargaan Ksatria Bakti Husada dan Manggala Karya Bakti Husada dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan keputusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

DITETAPKAN DI : JAKARTA

PADA TANGGAL : 14 Oktober 2004

MENTERI KESEHATAN,

ttd

Dr. ACHMAD SUJUDI.